

Kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif

Nurimin Djuani¹, Bariah², Iva Nurmawanti³

^{1,2}MI NW Tanak Beak, Lombok Barat, Indonesia;

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

[*ivanurmawanti@unram.ac.id](mailto:ivanurmawanti@unram.ac.id)

<i>Informasi Artikel:</i>	ABSTRAK
<p>Article history Received: February 22th, 2020 Revised: March 20th, 2020 Accepted: May 18th, 2020</p> <p>Keywords: ABK, pendidikan inklusi, kesiapan sekolah, penyelenggaraan pendidikan</p>	<p>Amanat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional salah satunya ialah menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap peserta didik. Artinya pendidikan harus diterapkan secara merata ke seluruh peserta didik termasuk terhadap siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Berkaitan dengan hal tersebut, penting kiranya untuk melaksanakan pendidikan inklusi karena pendidikan inklusi tersebut sangat berguna baik bagi siswa ABK maupun bagi siswa pada umumnya. Oleh karena itu, MI NW Tanak Beak Narmada yang memiliki siswa ABK dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta guru ahli yang menangani siswa ABK, siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di madrasah. Kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi semakin kuat terlihat dengan melihat urgensi dari penerapan pendidikan inklusi itu sendiri. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum MI Tanak Beak telah siap dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi berdasarkan dari manajemen sekolah, sarana dan prasarana, juga dari kemampuan guru.</p> <p>Kata Kunci: ABK, pendidikan inklusi, kesiapan sekolah, penyelenggaraan pendidikan</p>

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dari peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua peserta didik secara adil, tidak terkecuali juga bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan yang diberikan bagi ABK hendaknya dilaksanakan sesuai dengan keadaan peserta didik sehingga mereka dengan mudah mendapatkan pendidikan secara layak sesuai jenjang usia. Dari hal ini, setiap sekolah di daerah yang memiliki ABK baiknya memiliki sarana dan prasarana khusus untuk ABK dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dengan demikian, setiap anak akan merasa terpenuhi hak pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupannya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat banyak Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, mereka juga berasal dari keluarga yang *broken home*, dan sebagian di antara mereka juga merupakan anak yatim. Meskipun demikian, hak pendidikan bagi ABK tersebut harus tetap terpenuhi. Salah satu caranya ialah dengan menyekolahkan mereka ke sekolah luar biasa (SLB).

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Akan tetapi, melihat kondisi ekonomi keluarga dari ABK seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi penyebab utama para ABK tidak bersekolah di SLB. Selain faktor ekonomi, jarak yang jauh antara SLB dengan tempat tinggal ABK di Desa Tanak Beak juga menjadi penyebab mereka tidak memilih untuk bersekolah di sekolah yang diperuntukkan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus itu.

Dengan kondisi yang dimiliki para ABK (baik dilihat dari segi fisik maupun kondisi ekonomi), tidak jarang di antara mereka yang kadang mendapatkan perlakuan deskriminatif sejak awal mendaftar sekolah. Berdasarkan penuturan para wali yang mendaftarkan putra putri mereka ke madrasah, mereka tidak diterima untuk bersekolah di sekolah umum. Padahal, jika melihat amanat UU No 20 seperti yang diuraikan di atas, bahwa tidak boleh adanya tindakan deskriminatif dalam proses pelaksanaan sistem pendidikan.

Melihat realita di atas, MI NW Tanak Beak Narmada merasa tergerak untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi para ABK terutama yang berada di dalam lingkup desa. Pendidikan inklusi merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena merupakan implementasi dari penghapusan tindakan deskriminatif dalam proses pelaksanaan pendidikan. Selain itu, suatu sekolah juga perlu memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan harapan agar setiap anak dengan masing-masing karakteristik yang dimilikinya dapat terpenuhi hak pendidikannya. Berdasarkan hal ini, perlu kiranya melihat kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Selain dilihat dari siswa ABK yang dimiliki, juga dapat dilihat dari beberapa sarana prasarana yang dimiliki terutama untuk peserta didik ABK serta tenaga pendidik khusus yang menangani siswa ABK. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di MI NW Tanak Beak, Narmada, Lombok Barat. Sekolah ini merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan ABK sebanyak 47 siswa yang tersebar pada masing-masing kelas. Teknik penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka kepada kepala sekolah dan guru. Observasi dilakukan langsung dengan mengamati pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah. Hal-hal yang diobservasi berkaitan dengan sarana dan prasarana, manajemen sekolah, dan penyelenggaraan pendidikan inklusi di kelas dan di luar kelas. Selanjutnya akan dideskripsikan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sehingga pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terutama amanat UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional agar dihapuskannya tindakan deskriminatif dalam proses pelaksanaan pendidikan, serta melihat kondisi ABK yang berada di MI NW Tanak Beak Narmada beserta sarana prasarana dan tenaga pengajarnya, maka penting kiranya untuk membahas tentang kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi para ABK terutama dalam lingkup desa. Selain itu, penting juga untuk melihat urgensi dari penerapan pendidikan inklusi di MI NW Tanak Beak Narmada dengan harapan madrasah ini dapat menjadi salah satu pelopor sekolah lainnya dalam menerapkan pendidikan inklusi. Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut.

3.1 Kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi

MI NW Tanak Beak Narmada terletak di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Terdapat beberapa peserta didik ABK yang bersekolah di madrasah ini. Oleh karena itu, perlu kiranya madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di madrasah.

Secara umum, pendidikan inklusi merupakan hal yang cukup baru di Indonesia. Terdapat beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi. Smith (dalam Mastuti, 2014) mengatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan penyatuan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Artinya, pendidikan inklusi merupakan suatu wadah yang akan memberikan hak pendidikan kepada para siswa ABK agar mendapatkan hak pendidikan sama dengan peserta didik lainnya yang disatukan dalam program-program sekolah. Konsep inklusi berkaitan langsung dengan anak-anak yang memiliki hambatan-hambatan yang biasanya tidak terjadi pada perkembangan anak secara umum (A. M. Mauliyda et al., 2020). Anak yang memiliki hambatan tersebut sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan (Mastuti, 2014).

Melihat pengertian dari pendidikan inklusi seperti diuraikan di atas, MI NW Tanak Beak Narmada yang memiliki siswa ABK perlu untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di madrasah. Selain melihat pengertian pendidikan inklusi tersebut, kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi juga sesuai dengan visi misi madrasah. Visi madrasah adalah terbentuknya manusia yang beriman, bertakwa, berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya. Sementara misi dari sekolah jenjang dasar islami tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan pengalaman nilai-nilai ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari
2. Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat dan minat
4. Membiasakan hidup bersih dan sehat

Dari hal di atas dapat ditekan bahwa salah satu misi madrasah ialah memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat. Artinya, antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan dalam hal pemenuhan hak pendidikannya. Oleh sebab itu, dengan memiliki siswa ABK, MI NW Tanak Beak Narmada harus siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di madrasah. Beberapa hal yang menjadi indikator kesiapan suatu sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi antara lain tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk peserta didik ABK (Kadir, 2015).

Ditinjau dari segi kesiapan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, MI NW Tanak Beak Narmada memiliki sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penerapan pendidikan inklusi di madrasah. Salah satu sarana yang dimiliki ialah adanya kursi roda yang diperuntukkan bagi siswa ABK yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal berjalan. Selain itu, sarana lain yang dimiliki madrasah ialah bidang miring yang kegunaannya juga diperuntukkan bagi siswa ABK yang membutuhkan sarana tersebut untuk menunjang dirinya dalam mendapatkan hak pendidikan di madrasah.

Selanjutnya, dilihat dari segi kesiapan yang lain, MI NW Tanak Beak Narmada sudah memiliki tenaga pengajar yang ahli dalam membimbing peserta didik ABK. Hal ini sangat berguna karena tidak semua guru dapat menangani siswa ABK. Oleh karena itu, guru khusus untuk siswa ABK sangat penting dimiliki oleh suatu sekolah yang akan menerapkan pendidikan inklusi dalam sekolahnya. Dengan memiliki guru khusus bagi siswa ABK, MI NW Tanak Beak Narmada dapat dikatakan sudah siap dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di madrasah.

3.2 Pentingnya Penerapan Pendidikan Inklusi di MI NW Tanak Beak Narmada

Ilahi (dalam Dewi, 2017) menyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan konsep yang merepresentasikan seluruh aspek yang berhubungan dengan keterbukaan di dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara serta dapat menjadi strategi dalam mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dewi (2017) menambahkan bahwa pendidikan inklusi menjadi salah satu solusi dunia pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi menggambarkan pendidikan yang diperuntukkan bagi semua anak tanpa terkecuali baik keterbatasan secara mental, fisik, komunikasi, sosial maupun finansial.

Selanjutnya, Smith (dalam Dewi, 2017) menuliskan bahwa terdapat dua tujuan pendidikan inklusi. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak deskriminasi bagi semua peserta didik

Penyelenggaraan program pendidikan inklusi di Indonesia diatur dalam Undang-undang. Sementara tujuan dari pendidikan inklusi diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional. Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan Depdiknas tahun 2009 antara lain memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak (termasuk di dalamnya anak yang berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Depdiknas, 2009); (M. A. Mauliyda et al., 2020).

Fungsi pendidikan inklusi yaitu untuk menjamin semua peserta didik berkebutuhan khusus agar mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya serta bermutu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik ABK untuk mengembangkan potensinya secara optimal (Kustawan dalam Dewi, 2017). Selain berbagai kebaikan yang didapatkan dari fungsi pendidikan inklusi seperti yang telah disebutkan, terdapat juga manfaat dari pendidikan inklusi bagi siswa ABK maupun manfaat bagi siswa pada umumnya. Manfaat utama pendidikan inklusi khusus bagi peserta didik ABK ialah dapat meningkatkan rasa percaya diri, memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Sementara itu, manfaat bagi peserta didik secara umum bahwa pendidikan inklusi dapat mengajarkan mengenai keterbatasan, kelebihan, dan keunikan

tertentu pada temannya sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain (Kustawan, dalam Dewi 2017).

Dari uraian di atas mulai dari pengertian pendidikan inklusi, fungsi, serta manfaat yang didapatkan darinya, dapat dikatakan bahwa penerapan pendidikan inklusi penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut terutama bagi sekolah yang memiliki peserta didik ABK. MI NW Tanak Beak Narmada merupakan sekolah yang cukup potensial untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Hal tersebut disebabkan selain memiliki peserta didik ABK juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup serta dilengkapi juga oleh tenaga pengajar khusus yang menangani siswa ABK. Dengan demikian, pendidikan inklusi penting untuk diterapkan di MI NW Tanak Beak Narmada.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa MI NW Tanak Beak dengan jumlah peserta didik ABK yang dimiliki disertai dengan sarana prasarana penunjang dan tenaga pengajar khusus yang menangani peserta didik ABK, siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di madrasah. Kesiapan ini juga didukung oleh pentingnya penerapan pendidikan inklusi yang diketahui dari pengertian, tujuan, serta fungsi dikandung oleh pendidikan inklusi itu sendiri. Oleh karena itu, kesiapan MI NW Tanak Beak Narmada dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi semakin kuat terlihat dengan melihat urgensi dari penerapan pendidikan inklusi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Nurul Kusuma. 2017. *Manfaat Program Pendidikan Inklusi Untuk AUD*. Dalam Jurnal Pendidikan Anak, Volume 6, Edisi 1, Juni 2017. Universitas Sebelas Maret
- Kadir, Abdul. 2015. *Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia*. Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01 Mei 2015 hlm. 10-22
- Mastuti, Devi. 2014. *Kesiapan Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaraan Kelas Inklusi Dilihat Program Kegiatan Pembelajaran*. Dalam Jurnal BELIA, Mei 2014. Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6625
- Maulnya, A. M., Hidayati, V. R., Erfan, M., Umar, & Sutisna, D. (2020). Kesalahan Komunikasi Matematis (Tertulis) Siswa Ketika Memahami Soal Cerita. *Jurnal Karya Pendidikan Matematika*, 7(1), 1–7.
- Maulnya, M. A., Nurmawanti, I., & Khair, M. S. (2020). Deskripsi Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas X Pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. *SJME (Supremum Journal of Mathematics Education)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.35706/sjme.v4i1.2026>